

**PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S1) Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FAHMI INDRA ARIFIN

02011281823251

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAHMI INDRA ARIFIN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823251
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.

NIP. 198310142008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 197905032003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahmi Indra Arifin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823251
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Januari 2023


METERAI
TEMPEL
Fahmi Indra Arifin
F7AKX232704450

02011281823251

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika seorang manusia mati, maka terputuslah dari semua amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariya, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo'akannya”

(HR. Muslim No. 1631)

“Belajarlaha untuk mengerti, bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi”

(Ali bin Abi Thalib)

Dengan ketulusan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta,

Ach. Husnul Farid & Maisaroh

2. Keluarga Besar, dan

3. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**”. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok figure tauladan bagi penulis dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua atas saran, petunjuk, arahan, ilmu serta nasihat yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 20 Januari 2023

Penulis,



Fahmi Indra Arifin

02011281823251

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat, berkah hidayah, dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini saya menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi;
9. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua saya, yang telah berperan penting dalam pengerjaan skripsi;

10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam menjalani KKL dan PLKH;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Semua staff & pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua saya Bapakku tercinta Ach. Husnul Farid serta Mamakku terkasih Maisaroh, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan cinta kasihnya yang sangat tulus hingga akhir hayat;
14. Adik-adikku, Istaghfiroh Hidayati, Nugroho Agung Cahyono, dan Nugroho Agung Cahyadi atas support dan kasih sayangnya;
15. Keluarga Besar Bapak M. Irfan Jambak, S.T., M.Eng., Ph.D. yang telah membantu penulis sehingga bisa menempuh gelar sarjana di fakultas hukum universitas sriwijaya
16. Keluarga Besar Bapak Sartono, S.H., dan Ibu Mardalena yang telah memberikan dukungan;
17. Adinda Ardila Mardayanti yang telah memberikan semangat dan perhatian luar biasa kepada penulis.
18. Semua kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Seluruh staff LBH Palembang yang telah membimbing kamu dalam pelaksanaan KKL;
21. Seluruh rekan-rekan Organisasi Badan Otonom RAMAH FH UNSRI, dan LAWCUS FH UNSRI, atas pengalaman yang begitu banyak dan berkesan bagi saya;
22. Keluarga Besar Yayasan Sinergi Sriwijaya Peduli, atas bantuan, dukungan serta pengalamannya selama tergabung sebagai voulentir;
23. Seluruh rekan-rekan Beasiswa Generasi Harapan Batch 2 atas bantuan dan dukungannya selama menjalankan perkuliahan;

24. Kakak-kakak dan Adik-adik tingkatku atas bimbingan dan ilmu selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Sahabat-sahabatku, Frendi, Surya, Hafidzare, Ferdian, Kholil, Riswan, Reynaldi, Ariq, M. Azhari, M. Anan, Syarif, atas bantuan dan supportnya;
26. Serta masih banyak lagi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konspetual	15
1. Teori Pengawasan dan Keseimbangan	16
2. Teori Pengawasan Hakim	19
3. Teori Kewenangan	22
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Sumber Bahan Penelitian Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan	30
5. Analisis Bahan Hukum	30
6. Penarikan Kesimpulan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	
Republik Indonesia	31
1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	
Republik Indonesia.....	31
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia	41
3. Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi	
Republik Indonesia	70
4. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi	
Republik Indoensia.....	74
B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan	77
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	81
D. Tinjauan Umum Tentang Hakim	89
1. Definisi Profesi Hakim	89
2. Definisi Kode Etik Profesi Hakim	92
BAB III PEMBAHASAN	97
A. Pengaturan Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi	
Yang Pernah Berlaku di Indonesia	97
1. Periode Pertama	97
2. Periode Kedua	105
3. Periode Ketiga	121
4. Periode Keempat	125
5. Periode Kelima	135
B. Model dan Mekanisme Pengawasan Hakim	
Mahkamah Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia	139
1. Model dan Mekanisme Pengawasan Pada	
Periode Pertama	139
2. Model dan Mekanisme Pengawasan Pada	
Periode Kedua	142
3. Model dan Mekanisme Pengawasan Pada	
Periode Ketiga	146


4. Model dan Mekanisme Pengawasan Pada Periode Keempat	150
5. Model dan Mekanisme Pengawasan Pada Periode Kelima	154
BAB IV PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hakim konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya haruslah independent dan imparsial, namun kebebasan dan kemandirian haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga dalam pelaksanaannya dibatasi pula oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, konsekuensinya perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku hakim agar kemandirian dan kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap hakim konstitusi dapat dilihat secara normatif atau melihat melalui peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, mengenai model dan mekanisme pengawasan hakim konstitusi juga harus sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku hal ini menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan bagaimana model dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Hasilnya pengawasan hakim konstitusi dalam pelaksanaannya penuh dengan dinamika sehingga penulis menggunakan nomenklatur peroidesasi dalam menjelaskan dinamika pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi, begitupun sama halnya terhadap dalam memahami dan menganalisa model dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pembimbing Utama,



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara yang sah. Menerapkan sistem peradilan yang independen (tidak tunduk pada pengaruh kekuatan lain) dan tidak memihak sangat penting untuk supremasi hukum (tidak memihak pihak tertentu). Independensi peradilan dalam menyelenggarakan peradilan dijamin oleh Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 .

Ada tiga segi independensi kehakiman: praktis, struktural atau institusional, dan individu. Pertama, Komponen fungsional berarti bahwa tidak ada lembaga atau pihak luar yang dapat memiliki suara dalam penyelidikan kasus, adjudikasi, atau pengambilan keputusan. Kedua, Keyakinan ini, yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari dimensi struktural atau kelembagaan, berpandangan bahwa penyelenggaraan peradilan membutuhkan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak luar. Ketiga, Berdasarkan bakat (keahlian), akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kode etik dan aturan perilaku, hakim diberikan kebebasan dalam jumlah tertentu, yang tercermin dalam komponen pribadi.¹

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan secara paralel oleh lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tiga cabang pemerintahan—eksekutif,

¹ "Muchamad Ali Safa'at, *et al.* Bersama Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 19".

legislatif, dan yudikatif—beroperasi dengan cara ini sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan.²

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga dengan bertindak sebagai hakim pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang keputusannya bersifat final pada saat menguji UU terhadap UUD, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada negara untuk tujuan membubarkan partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kesembilan hakim konstitusi tersebut di atas diangkat oleh Presiden setelah diusulkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden sendiri. Perihal tersebut diatur pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 secara tegas mensyaratkan bahwa hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai penyelenggara negara. Kesembilan orang yang diusulkan menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan tersebut. Selain syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi, dalam pelaksanaan kewenangannya hakim konstitusi haruslah independent dan imparsial. Namun bukan berarti kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tidak terbatas.

² “Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 191”.

Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kebebasan hakim (*independence of judge*) haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), namun independensi, imparial dan akuntabilitas hakim dalam pelaksanaannya dibatasi pula oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas, kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, adalah perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para hakim agar kemandirian dan kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan.³

Pengawasan menjadi aspek penting dalam mengimbangi independensi hakim sebagai bentuk menjalankan prinsip *checks and balances*,⁴ pengawasan dalam ranah kekuasaan yudikatif sendiri dibedakan menjadi dua yaitu; *Pertama* pengawasan terhadap lembaga peradilan dan yang *kedua* pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di kekuasaan yudikatif. Karena seyogyanya lembaga peradilan harus bersifat independent dan imparial dalam menjalankan peradilan, sehingga tidak boleh adanya intervensi dari lembaga negara lainnya, begitu juga dengan hakim sebagai pelaksananya yang memiliki kebebasan namun bukan dalam arti kebebasan tanpa batas.

³ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 7.

⁴ Elfid Nurfitra dan Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Februari 2021), hlm. 9.

Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya terletak pada perilaku hakim, sehingga mengenai tugas hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan maka hal ini tidak lah tepat untuk diawasi karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah terbebas dari intervensi lembaga atau pihak manapun. Bentuk kepengawasan hakim sendiri dapat bersifat internal maupun eksternal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang mana fungsinya bukan sebagai pengawas terhadap tugas dan wewenang seorang hakim melainkan mengawasi perilaku hakim pada rangka mempertahankan dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Konstitusi sendiri memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang independen guna menjalankan pengawasan pada hakim. Hal ini termaktub pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial diatur lebih lanjut pada UU/No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial⁵ sebelum perubahan dimana dalam Pasal 13 dijelaskan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yaitu menyarankan DPR memilih hakim agung yang akan membela kehormatan dan martabat peradilan serta berperilaku dengan integritas.

⁵ “Indonesia, *Undang-Undang Komisi Yudisial*, UU No. 22 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415”

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU/No. 22/2004, Hakim Mahkamah Agung (MA), hakim pengadilan umum, dan hakim konstitusi semuanya berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal.⁶ Pengawasan yang secara eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi hakim dan dapat menguatkan kinerja pengawasan fungsional internal yang dilaksanakan oleh MA dan MK.

Tiga puluh satu hakim agung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 untuk mempertimbangkan kembali beberapa ketentuan peraturan pengawasan peradilan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam UU/No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi.⁷ Perkara tersebut pada akhirnya diputus oleh MK lewat putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 pada hari Rabu 23 Agustus 2006, pada pokoknya adalah semua norma pada UU/No. 22/2004 yang terkait pengawasan terhadap hakim disampaikan berlawanan dengan UUD NRI 1945, sehingga Putusan *a quo*, menyatakan bahwa Pasal-pasal Pengawasan Komisi Yudisial tentang pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya batal demi hukum.

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, menuai kritik keras dari berbagai kalangan, Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa UU/No. 22/2004 tentang Pengawasan harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab menimbulkan kekeliruan, dengan alasan pengawasan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam

⁶ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, hlm. 8.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006.

pelaksanannya,⁸ sehingga dengan adanya putusan *a quo* mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), terkait norma pengawasan di dalam tataran peraturan perUndang-Undangan organik.

Seiring dengan dinamika dan kontelasi ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki semangat yang kuat dalam mewujudkan reformasi hukum, dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden melakukan langkah-langkah konkret guna mengatur lebih lanjut mengenai sistem pengawasan pada hakim, baik hakim agung dan hakim-hakim di lingkungan MA serta hakim konstitusi, dengan UU/No. 24/2003 dan UU/No. 22/004, yaitu:

- 1) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”.

Dalam dua undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pengawasan pada hakim konstitusi, peraturan tersebut hanya mengatur pengawasan terhadap hakim di lingkungan MA dan hakim *ad hoc*, yang sebagaimana ditegaskan dalam 13 UU/No. 18/2011 yang menyatakan:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang: Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan, Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan.atau Pedoman Perilaku Hakim”.

⁸ Wiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Berdasarkan aturan tersebut Komisi Yudisial tak memiliki kuasa untuk mengawasi hakim konstitusi yang sebagaimana tercantum pada UU/No. 18/2011, yang telah sesuai dengan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Pada saat itu putusan *a quo* hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan akademik maupun para ahli hukum. Tidak ada tafsiran pada tingkat konstitusi berhubungan dengan makna hakim pada kalimat “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, berarti UUD NRI 1945 tak memaparkan hakim mana yang dimaksud dari frasa “hakim” pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, tetapi MK menginterpretasikan “hakim” dalam ketentuan tersebut *excluding* hakim konstitusi.⁹ Sehingga dalam hal ini perlu adanya kajian yang mendalam terhadap pentingnya pengawasan yang bersifat eksternal berlandaskan yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU/No. 8/2011 yang belum mengatur secara nyata tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Menurut Pasal 27 ayat (1) UU/No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Pada ayat (2) Majelis Kehormatan MK keanggotaannya terdiri atas:

1. “1 (satu) orang hakim konstitusi,
2. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial,
3. 1 (satu) orang dari unsur DPR,

⁹ “Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang – Undang Dasar Negara RI 1945, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.2, (Mei 2012), hlm. 303”.

4. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum; dan
5. 1 (satu) orang hakim agung”.

Mencermati ketentuan pasal tersebut, pengawasan yang termuat pada Pasal 27A UU/No. 8/2011, masuk kategori pengawasan internal, sedangkan pengawasan hakim konstitusi yang bersifat eksternal pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 belum terakomodasi pada UU. Oleh karena itu, banyak orang berpendapat bahwa hakim konstitusi tidak perlu diawasi oleh organisasi pengawas eksternal apa pun. Hal ini karena hakim konstitusi adalah negarawan selain hakim, oleh karena itu akhlaknya yang terhormat dan lurus tidak perlu dipertanyakan lagi.¹⁰

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, prinsip *checks and balances* telah dijalankan oleh beberapa lembaga negara, seperti *checks and balances* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui proses *judicial review*, begitu pula pihak legislatif terhadap eksekutif melalui hak interplesi dan hak angket. Namun hubungan *checks and balances* yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan yudisial (Mahkamah Konstitusi) hanya sebatas pada proses perekrutan hakim konstitusi. Memang pada dasarnya konstruksi kekuasaan yudisial dalam konstitusi menjunjung tinggi adanya kemerdekaan dan imparialitas dalam menjalankan tugasnya, tetapi bukan berarti harus terhindar dari prinsip *checks and balances*. Meskipun dalam perjalanannya lembaga MK hakim konstitusi pernah diawasi oleh Komisi Yudisial sebagai

¹⁰ Wiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

pengawas eksternal yang pada akhirnya dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.¹¹

Pada tanggal 2 Oktober 2013 penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan pimpinan MK yang ketika itu dijabat oleh Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. tepat dikediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Sekitar Uang suap Rp. 3 miliar (284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS) terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari proses OTT. Uang suap diserahkan kepada Akil Mochtar oleh Chairun Nisa, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, didampingi Cornelis Nalau, pengusaha asal Palangkaraya. Peristiwa luar biasa penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengguncang fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.¹²

Pelanggaran kode etik juga pernah dilakukan oleh mantan hakim konstitusi Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dimana bentuk pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Patrialis Akbar adalah terkait tindakannya yang memberikan komentar terhadap substansi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah saat memberikan materi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 15 September 2014. Patrialis menyatakan bahwasanya mendukung atas pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada saat itu diatur dalam Rancangan Undang-Undang

¹¹ Elfid Nurfitra dan Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan", hlm. 9.

¹² "Rangkaian Kronologi Penangkapan Akil Mochtar <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar> diakses Pada 16 Oktober 2021"

Pemilihan Kepala Daerah dan sedang menjadi polemik dimasyarakat.¹³ Patrialis Akbar mencoreng kembali citra lembaga negara pengawas konstitusi pada tanggal 25 Januari 2017. KPK melakukan OTT terhadap Patrialis Akbar dipusat perbelanjaan di Grand Indonesia, Patrialis terjerat perkara suap pengajuan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi. Patrialis Akbar didakwa menerima suap sebesar Rp. 50.000 dollar AS oleh pengusaha impor daging bernama Basuki Hariman dan Fenny.¹⁴

Menyikapi peristiwa kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada Oktober 2013, menunjukkan bahwa hakim konstitusi yang memiliki predikat negarawan, nyatanya masih belum terbebas dari sifat manusia yang cenderung untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga melihat tiadanya pengawasan terhadap hakim konstitusi yang bersifat eksternal akan memberikan peluang lebih besar terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kasus yang menyangkut dengan intitusi lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi mengakibatkan timbulnya persepsi masyarakat yang semula menjunjung tinggi hukum dan bebas dari mafia peradilan, seketika hilang sirna kepercayaan masyarakat, justru sebaliknya muncul rasa ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

¹³ Patrialis di laporkan ke Dewan Etik diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5421a566d9a12/dukung-pilkada-dprd--patrialis-diadukan-ke-dewan-etik/> Pada tanggal 16 Oktober 2021

¹⁴ Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-penjara?page=all>

Hakim MK ketika memutus perkara berdasarkan UU/No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana masyarakat meyakini hakim Mahkamah Konstitusi akan dapat lebih cermat pada memutus perkara pemilihan kepala daerah, mengingat kasus sebelumnya menjadi evaluasi bagi Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan tegaknya hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menunjukkan perbaikan institusi dan marwah para hakim dalam memutus perkara melalui strategi dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tiap – tiap putusan sengketa pemilihan kepala daerah.

Dalam menyikapi serangkaian peristiwa tersebut yang menimpa institusi peradilan Mahkamah Konstitusi, para pimpinan lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MA, BPK dan Komisi Yudisial, pertemuan dalam rangka membahas dan merencanakan tindakan cepat dan cerdas untuk mengembalikan wibawa dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hasil dari pertemuan itu menekan pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Perppu Nomor 1 Tahun 2013, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹⁵ “Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456”.

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang”.¹⁶

Substansi UU/No. 4/2014, salah satunya mengamanatkan agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi bersama-sama menetapkan dan merumuskan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, (Pasal 27A ayat (1) UU/No. 4/2014). Selanjutnya pada ayat (4) merumuskan:

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.”

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berjumlah lima orang, yang terbagi jadi unsur:

- a. “1 (satu) orang mantan hakim konstitusi
- b. 1 (satu) orang praktisi hukum
- c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang dibidang hukum; dan
- d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat”

Diundangkannya UU/No. 4/2014, secara substansi menegaskan bahwasanya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas, keluhuran, dan martabat lembaga peradilan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Akan tetapi, keberlakuan UU/No. 4/2014 tidak berumur panjang.¹⁷ sebab diajukan *judicial review* oleh Andi Muhammad Arsun, dkk, dan Gautama Budi Arundhati, dkk, Hakim konstitusi sepakat untuk tidak menerima pola

¹⁶ “Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5”.

¹⁷ Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014

pengawasan eksternal terhadap dirinya dan berkeinginan untuk membentuk lembaga pengawas etik internal karena merasa hak dan/atau kewenangannya berkurang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.

Tidak terdapat sistem pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Konstitusi berinisiatif membentuk organ pengawas yang berada diluar struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi yakni Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK yang dasar pembentukannya berlandaskan PMK/No. 2/ 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dengan keberadaan Dewan Etik terletak di eksternal struktur organisasi Mahkamah Konstitusi dengan tugas mempertahankan dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 PMK/No. 2/ 2014. Jika dilihat Dewan Etik tersebut dapat diposisikan sebagai organ pengawas eksternal, karena keberadaannya bukan bagian dari struktur organisasi Mahkamah Konstitusi. Namun secara pembentukannya dan pengisian jabatan Dewan Etik bukan merupakan pengawasan eksternal, karena pembentukan dan personal Dewan Etik ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸ Oleh karenanya disisi lain pembentukan pengawasan internal masih menimbulkan pro kontra sebab memutus kewenangan Komisi Yudisial yang seharusnya memiliki kewenangan dalam pengawasan hakim. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai lembaga negara yang independen, tidak bertanggung jawab kepada organ negara lainnya.

¹⁸ Wiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Berdasarkan penjelasan tersebut menarik untuk dikaji melalui penelitian hukum yang secara khusus mengenai pengawasan Hakim Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun probelamatika yang bakal diuraikan pada riset ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Guna Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman Dan Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Model dan Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Pernah Berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yang mengatur tentang pengawasan hakim MK untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan pada hakim konstitusi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum adalah memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis bahwasanya berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide dan pemikiran mengenai pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi khususnya hakim konstitusi. Hal ini pun menjadi harapan penulis hasil dari penelitian ini penulis sejatinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis bahwasanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan saran bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah sistem pengawasan hakim mahkamah konstitusi. Hal ini juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dalam mengkaji pengawasan hakim konstitusi bagi masyarakat Indonesia guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

E. Kerangka Konseptual

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu syarat pokok dalam dalam mewujudkan cita negara hukum agar terjaminnya keadilan. Karena erat kaitannya dengan independensi lembaga peradilan sebagai lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan dapat diandalkan, maka asas ini harus tercermin dan diterapkan dalam kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan mulai dari proses, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan pada setiap kasus.¹⁹ Namun demikian, independensi hakim harus dipahami dalam batas-batas yang ditetapkan

¹⁹ "A. Ahsin Thohari, *Jalan Terjal Konstitusionalisme Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1, Mahkamah Konstitusi RI, (Juli 2004), hlm. 161".

oleh hukum dan dalam konteks menjalankan hukum dan mencapai keadilan. Sehingga independensi peradilan merupakan sebuah konsep yang relative dan bukan absolute yang berarti batasan pada penerapan keleluasaan itu ialah ketentuan hukum yang sedang berlaku.

Kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan dan membantu dalam menerangkan mengenai pengawasan hakim konstitusi. Hal ini menjadi landasan dari teori yang akan digunakan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat argumentasi berdasarkan masalah yang diangkat sehingga menemukan jawaban apa yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah sistem pengawasan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdiri dari:

1. Teori Pengawasan dan Keseimbangan (*Checks and Balances*)

Pada tahun 1960, John Locke merumuskan jaminan independensi peradilan, yakni tidak lepas dari teori pemisahan kekuasaan. Berdasarkan teori yang ia dirikan, John Locke memecah kekuasaan negara menjadi tiga bagian: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.²⁰ Kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membaginya menjadi tiga bagian kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Gagasan teori pengawasan dan keseimbangan berasal dari Montesquieu yang berasal dari pandangannya mengenai kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang tidak terpecah pecah itu mitos belaka. Untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi – bagi atau dipisah-pisahkan ke dalam beberapa

²⁰ Elfid Nurfitra dan Alwi Al haddad, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan”, hlm. 11.

fungsi yang saling mengontrol satu sama lain (checks and balances) yang selanjutnya melahirkan paham trias politica.²¹ Dengan kata lain trias politica sejatinya adalah menghendaki pemisahan kekuasaan (separation of power). Setelah amandemen UUD NRI 1945 terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang vertical hierarkis dengan prinsip supremasi MPR, menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (checks and balances).²²

Begitu pula dalam kekuasaan membentuk UU yang mana awalnya dipegang oleh Presiden, beralih menjadi wewenang DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, namun dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 Presiden dapat memberikan RUU. DPD juga dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berdasarkan pada Pasal 22D UUD NRI 1945. Sehingga dalam pembentukan undang-undang terdapat tiga lembaga tinggi negara yang menunjukkan keterlibatannya, yaitu DPR, Presiden, dan DPD. Harapannya dapat terwujudnya *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang.

²¹ "Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 34".

²² "Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.1".

Mencermati pergeseran dalam pola pembentukan undang-undang diatas, sadar akan keberpihakan UUD NRI 1945, sebagian besar kekuatan politik di DPR menjadikan fungsi legislasi sebagai sarana untuk melanggengkan kepentingan politik.²³ Sehingga sebagai perwujudan dari implementasi *checks and balances* konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan UU baik secara materil ataupun formil jika UU yang dibentuk berlawanan dengan UUD NRI 1945, hal ini telah diatur pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan menjadi dasar bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan dapat terlihat implementasi *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Bentuk implementasi prinsip *checks and balances* perlu disadari pada cabang kekuasaan yudikatif ada perbedaan, dimana konstitusi memberikan ruang bagi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Namun bukan berarti kekuasaan kehakiman lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang terbebas dari pengawasan dan pertimbangan. Penerapan prinsip *checks and balances* tak dapat diaplikasikan pada ranah melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, prinsip *checks and balances* hanya dapat diterapkan dalam ranah melaksanakan non kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam hal pengisian jabatan hakim, pengelolaan keuangan negara dan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya.²⁴

²³ "Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang – Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 84".

²⁴ "Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusi, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 114-115.

Teori pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) digunakan sebagai kerangka teori atau landasan teori dalam penelitian ini karena memiliki relevansi dalam permasalahan yang dikaji yaitu implementasi prinsip *checks and balances* antar institusi negara berdasarkan konstitusi terkhususnya implementasi dalam kekuasaan kehakiman. Untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, teori ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat analisis bagi sistem pengawasan hakim konstitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Teori Pengawasan Hakim

Belifante mengemukakan “*geen machts zonder toezicht*” kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan, secara cepat atau lambat kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan. Menurut Bagir Manan ada dua aspek agar pemegang kekuasaan dapat berjalan dengan baik. Pertama, pengawasan terhadap kemungkinan hakim menyalahgunakan kekuasaan. Pengawasan ini bertalian dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim seperti pedang bermata dua, di satu pihak kebebasan hakim merupakan suatu keharusan. Di pihak lain dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas kebebasan tersebut. Pengawasan hakim sendiri dapat dibedakan antara pengawasan dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim pada umumnya. Sepanjang mengenai tugas peradilan, pengawasan hanya dilakukan melalui upaya hukum. Kedua, jaminan dan perlindungan agar hakim dapat secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan asas-asas penegakan hukum yang baik.²⁵

²⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 147.

Dalam konsep berpikir tersebut, pengawasan dan kebebasan hakim memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga perlu adanya jaminan agar kebebasan hakim dapat tegak dan berjalan sebagaimana mestinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim justru dapat mereduksi konsep kemerdekaan hakim karena adanya indikasi dari para pihak yang mempengaruhi hakim agar memihak kepentingan pihak tertentu. Hal seperti inilah yang menjadi dilema independensi kekuasaan kehakiman yang apabila hadir tanpa pengawasan justru akan melahirkan absolutism dalam ruang-ruang institusi peradilan atau tirani yudikatif. Dilihat dari sisi lain independensi kekuasaan kehakiman dapat terlihat dari perspektif tidak adanya intervensi eksternal terhadap kemerdekaan hakim untuk meninjau, mengadili, dan menetapkan sebuah perkara. Menurut Erhard Blankenburg, independensi peradilan dapat diukur dengan memastikan bahwa hakim tidak memihak dan memutuskan hubungan dengan pemain politik (*political insularity*).

Konteks pengawasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan terbagi menjadi dua antara kemerdekaan hakim dan kemerdekaan badan peradilan. Penting bagi hakim untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu masalah tanpa campur tangan, itulah sebabnya independensi peradilan sangat terkait dengan ketidakberpihakan. Sedangkan kemerdekaan badan peradilan berkaitan dengan kemandirian dalam pengelolaan badan peradilan serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan ketidakberpihakan. Oleh karenanya segala kinerja hakim baik saat menjalankan tugas mengadili dan memutus suatu perkara maupun diluar ruang pengadilan harus dilihat dengan pertanggung jawaban

individu sebagai insan wakil tuhan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan yudikatif. Pengawasan terhadap hakim kemerdekaan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, tetapi mencegah terjadinya tirani yudisial yang mengarah pada perilaku koruptif dan kolusif yang merupakan bentuk konkret penyimpangan.²⁶

Akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pihak pengakses keadilan harus diwujudkan hakim selain independensinya dalam memutus suatu perkara. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang yang disertai akuntabilitas pada sisi koin lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.²⁷ Bentuk aktivitas dalam pengawasan hakim tentunya untuk menilai, menemukan, dan megoreksi segala penyimpangan yang bisa saja terjadi atau sudah terjadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang resmi di Indonesia. Maka dari urgensi dari pengawasan hakim dapat disimpulkan antara lain: (i) mencegah atau menghilangkan blunder, penyimpangan, penipuan, pemborosan, penghalang jalan, dan ketidakadilan; (ii) menemukan pendekatan yang lebih efisien untuk menyelesaikan tanggung jawab dan peran utama mereka.²⁸

²⁶ Wiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 56-57

²⁷ "Bambang Widjojanto, Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – undangan Kementerian Hukum dan HAM, (Maret 2010), hlm. 58".

²⁸ "Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.26".

Teori pengawasan hakim digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang sangat penting dengan permasalahan yang sedang dikaji, yaitu terkait dengan implementasi prinsip kemerdekaan hakim (*the independence of the judiciary*) dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu perkara. Teori ini dipergunakan menjadi pisau analisis semua permasalahan dalam penelitian ini, sehingga memperoleh hasil yang kajian yang mendalam tentang sistem pengawasan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia pada rangka mempertahankan dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat serta sikap hakim konstitusi sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teori Kewenangan

Secara terminologi kewenangan atau wewenang berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti kemampuan untuk mengambil tindakan, wewenang untuk membuat pilihan dan menjalankan sesuatu, dan wewenang untuk mendistribusikan tugas.²⁹ Wewenang mengacu pada apa yang disebut "kekuasaan formal" yang diberikan kepada cabang eksekutif oleh legislatif untuk melakukan kontrol atas cabang administratif. "Wewenang" di sisi lain, mengacu pada aspek otoritas yang lebih sempit. Kompetensi atau yurisdiksi, kemudian, adalah apa yang Anda sebut sebagai otoritas dalam kekuasaan

²⁹ “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> diakses pada 16 Oktober 2021”

kehakiman atau kekuasaan untuk menghakimi, bahkan jika perbedaan itu tidak selalu dirasakan penting dalam kenyataan.³⁰

Membahasa kewenangan juga harus terlebih dahulu memahami apa perbedaan tugas dan fungsi. Jika dibandingkan dengan tugas, ruang lingkup suatu fungsi jauh lebih luas. Untuk menggambarkan beberapa langkah yang terlibat dalam melakukan suatu fungsi, kata "tugas" lebih tepat karena luasnya pekerjaan yang terlibat. Sesuatu yang harus ada agar sesuatu yang lain dapat terjadi; lembaga dan kegiatan memiliki hubungan yang sangat erat sehingga tidak adanya kegiatan secara efektif akan membuat lembaga menjadi usang.³¹ Hubungan antara lembaga dan aktivitas termaknakan dengan penggunaan kata tugas. Gabungan antara tugas-tugas yang dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu operasionalisasi dari suatu fungsi yang sifatnya ke dalam. Penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dengan kata wewenang. Oleh karenanya, seharusnya kata tugas dan wewenang dipergunakan secara bersama-sama dalam pembentukan perundang-undangan.

Mengetahui sumber-sumber kewenangan dan cara memperoleh suatu kewenangan merupakan suatu hal yang penting, karena hal itu menjadi dasar dengan pertanggungjawaban hukum (*rechterlijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut. Hal ini merupakan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*).³² Sumber kewenangan sendiri dapat dilihat dari

³⁰ “Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210”

³¹ Wiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 60.

³² Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 108.

konstitusi yang ada pada suatu negara sebagai bentuk legitimasi kepada badan atau lembaga publik dalam menjalankan fungsinya. Jika dilihat bagaimana cara memperoleh suatu kewenangan, melalui dua cara yakni diperoleh secara atribusi dan delegasi, berbeda halnya dengan mandat yang memperoleh wewenang sebagai cara tersendiri. Sehingga kewenangan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan suatu tindakan nyata, baik berupa pengadaan pengaturan maupun tindakan atau keputusan tata usaha negara dapat didasari oleh kewenangan yang didapat melalui atribusi, delegasi, atau mandat.

Atribusi merupakan pemberian wewenang baru yang diberikan kepada satu organ atau lembaga negara, baik organ atau lembaga yang sudah ada maupun yang baru. Seorang legislator yang dilimpahkan (MPR, DPR dengan Presiden, DPRD dengan Kepala Daerah) diberikan kekuasaan baru oleh pembuat undang-undang asal atas atribusi (Presiden). Lembaga legislatif menciptakan wewenang mandiri dan bukan perluasan kewenangan yang sudah ada dan memberikan kepada lembaga yang kompeten. Kewenangan tersebut tentunya harus memiliki legitimasi oleh suatu ketentuan hukum yang sudah diatur (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang sah. Oleh karenanya pejabat dalam mengambil tindakan atau keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Definisi atribusi sendiri termaktub dalam Pasal 1 angka 22 UU/No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau undang-undang.³³

³³ "Indonesia, Undang – Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601".

Pemberian kewenangan melalui atribusi menunjukkan tiga karakteristik. Pertama, adanya penciptaan wewenang baru untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, kewenangan tersebut didapat dari konstitusi, undang-undang, atau peraturan daerah kepada suatu lembaga atau organ. Ketiga, lembaga negara yang menerima kewenangan tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bukan hasil pelimpahan dari kewenangan organ atau lembaga yang sudah ada.

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari organ atau pejabat kepada organ atau pejabat pemerintahan lainnya. Indroharto juga mengemukakan bahwa pada perwakilan mengalami pemberian suatu kewenangan yang sudah ada oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah mendapat suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Menurut Pasal 1 angka 23 UU/No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Teori kewenangan ini menjadi landasan teori dalam mengkaji permasalahan mengenai sistem pengawasan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia karena memiliki relevansi yang sangat penting guna memperoleh kejelasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh organ atau badan pengawas baik pengawas internal maupun eksternal, apakah

kewenangan tersebut bersifat atribusi atau delegasi, dengan tujuan mempertahankan dan membangun kehormatan, keluhuran martabat serta sikap hakim konstitusi.

Teori kewenangan ini juga sebagai dasar serta batasan bagi organ atau badan pengawas untuk melaksanakan peninjauan pada hakim konstitusi agar tidak terlewat dari koridor kewenangannya sehingga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga tidak mengganggu dan menyentuh sendi-sendi independensi dan imparsialitas hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Teori ini juga akan memberikan penjelasan mengenai siapa yang menjadi subjek mengawasi dan siapa yang menjadi objek diawasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi berlakunya sistem pengawasan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

F. Metode Penelitian

Guna dapat mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode riset yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum tidak hanya dilihat dari apa yang dinyatakan dalam undang-undang (buku hukum), tetapi juga sebagai aturan atau norma yang menetapkan tingkat tingkah laku manusia yang dapat

diterima. ³⁴Dengan studi kepustakaan, akan dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu sistem pengawasan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yakni:

a. Statute Approach

Pendekatan yang dilaksanakn dengan berdasarkan ketentuan hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan skripsi yang dikaji. Hal ini merupakan kajian dari beberapa literatur peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan mahkamah konstitusi, dan lain sebagainya.

b. Conceptual Approach

Conceptual approach merupakan suatu pendekatan yang menuju pada konsep berfikir dan literatur untuk mengkaji pada permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan menggunakan pendekatan konsep akan membantu secara dalam pada konsep yang dikaji yaitu sistem pengawasan hakim kosntitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

³⁴ "Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118".

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif, sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan. Terhadap data kepustakaan, dilakukan melalui pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber-sumber yang mengikat secara hukum, termasuk norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan, dan sistem pengawasan hakim konstitusi yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan primernya merupakan :

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456

- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 9) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang menawarkan interpretasi teks hukum fundamental. Referensi dalam karya ini untuk buku, artikel, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian tidak otoritatif dalam masalah hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain, memberikan petunjuk dan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekundern.

4. Teknik Pengumpulan

Tahapan penulisan yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari satu tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan yaitu analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan bahan hukum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode logis untuk menarik kesimpulannya, yaitu dimulai dari kesimpulan umum, menuju kepada kesimpulan yang khusus. Penarikan kesimpulan deduktif ini dapat dimulai dari suatu landasan hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret. Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali Safa'at, Muchammad, *et al*, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Anshori Saleh, Imam, 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang.
- Anwary, Ichsan, 2005, Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asikin Zainal, dan Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____. 2005, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi Pers, Jakarta.
- _____. 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____. 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____. 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2013, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta.
- _____. 2014, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta.

- Edy Subiyanto, Achmad, 2019, Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2009, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), Refika Aditama, Bandung.
- Farida Indriati, Maria, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
- _____. Maria, 2010, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- Huda Ni'matul, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____. 2016, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.
- Irianto Sulistiyowati, dkk, 2017, Problematika Hakim Dalam Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia, Studio Sosio Legal, Cetakan Pertama, Sekretariat, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Isra, Saldi, dan Fahmi, Khairul, 2019, Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2020, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional, Rajawali Pers, Depok.
- Kadir Muhammad, Abdul, 1997, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud MD, Moh, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1987, Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung.
- _____. 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
- _____. 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.

- M. Gaffar, Janedjri, 2012, *Demokrasi Konstitusi: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hakim*, Pustaka Setia, Bandung.
- Palguna, I.D.G, 2020, *Mahkamah Konstitusi & Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan, Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid Thalib, Abdul, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riawan Tjandra. W, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Dsikresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Pengadilan*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Riza Marwati, ddk, 2018, *Laporan Penelitian: Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sujanto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supariadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang & Hastuti Puspita Sari, Sri, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biograf Publishing, Yogyakarta.
- Tjandra, W Riawan, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

- Trijono, Rachmat, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Wiryanto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, Rajawali Pers, Depok.
- Yamin, Muh, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapanca, Jakarta.
- Yasin Limpo, Syahrul, 2018, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hakim Yang Konsisten*, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta.
- Yazid, Abdullah *et al*, Sekretariat Jenderal, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Buku IV Kekuasaan Kehakiman, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang*

B. Jurnal

- Al Haddad Alwi, dan Nurfitra Elfid, 2021, “Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Floronta Adonora, Firman, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2.
- Harmlan Glendoh, Sentot, 2000, “Fungsi Pengawas dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 1.
- Isra, Saldi, 1997, “Hak Menguji Materiil Mahkamah Agung Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Setya Nugraha, Harry, 2015, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 3.
- Tutik Triwulan, 2012, “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 2.

Widjojanto Bambang, 2010, "Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, Maret (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan PerUndang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM).

C. Internet

Ali Safa'at, Muchammad, 2014, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Checks and Balances, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses dari <https://safaat.lecture.ub.ac.id/>

KY: Apa Dasar MK Kembali Bentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi? diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/ky-apa-dasar-mk-kembali-bentuk-majelis-kehormatan-hakim-konstitusi>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/pengaturan>

Isra Saldi, 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial) diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-ic-2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>

M. Gaffar, Janedjri, Hakim Konstitusi dan Negarawan, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5421a566d9a12/dukung-pilkada-dprd--patrialis-diadukan-ke-dewan-etik/>

Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-penjara?page=all>

Rangkaian Kronologis Penangkapan Akil Mochtar, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar>

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

_____, Undang-Undang 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456

_____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PMK/2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
004/SKLN-IV/2006.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
IX/2011.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-
X/2012.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-
XII/2014.

_____, Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017.